



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / *SB* /V.01/HK/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan mutu pendidikan khususnya para siswa pendidikan dasar agar dapat mengembangkan potensi dirinya dan dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, Pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Anggaran 2018;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan, pengelolaan, penyaluran dana tersebut dapat berjalan lancar berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2018;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/1043/SJ tanggal 24 Februari 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018.**

- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Tim BOS Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
- a. mempersiapkan DPA-PPKD berdasarkan alokasi dana BOS untuk semua jenjang yang ditetapkan dari pusat, dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b. membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga penyalur dana BOS yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. melakukan koordinasi/sosialisasi/pelatihan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota;
 - d. melakukan kompilasi data jumlah siswa di tiap sekolah dari data yang diberikan oleh Tim Dapodikdasmen;
 - e. mempersiapkan Naskah Perjanjian Hibah (NPH) antara provinsi dengan sekolah yang dilampiri dengan alokasi dana BOS tiap sekolah berdasarkan Dapodikdasmen;
 - f. kepala Perangkat Daerah Pendidikan Provinsi sebagai penanggung jawab Tim BOS Provinsi menandatangani NPH atas nama Gubernur;
 - g. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS ke sekolah tepat waktu sesuai dengan jumlah siswa di tiap sekolah;
 - h. menyampaikan laporan pencairan tiap triwulan kepada Tim BOS Pusat yang terdiri atas soft copy SP2D, soft copy rincian dana per jenjang tiap kabupaten/kota, dan soft copy data pencairan tiap sekolah;
 - i. memerintah lembaga penyalur yang ditunjuk untuk melaporkan hasil penyaluran dana ke laman BOS Kemdikbud secara online;
 - j. memonitor laporan penyaluran dana BOS dari lembaga penyalur ke sekolah yang dikirim ke laman BOS Kemdikbud;
 - k. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BOS di sekolah sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
 - l. melakukan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
 - m. memonitor perkembangan penyelesaian penanganan pengaduan yang dilakukan oleh Tim BOS Kabupaten/Kota;

- n. mengupayakan penambahan dana dari APBD untuk operasional sekolah dan operasional Tim BOS Provinsi;
- o. membuat dan menyampaikan laporan rekapitulasi pencairan dan penggunaan dana ke Tim BOS Pusat sesuai ketentuan yang diatur pada bab selanjutnya;
- p. melatih, membimbing dan mendorong sekolah untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kemdikbud;
- q. memonitor perkembangan pemasukan/updating data yang dilakukan oleh sekolah secara online;
- r. memverifikasi kelengkapan data (jumlah siswa dan nomor rekening) di sekolah yang diragukan tingkat akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodikdasmen;
- s. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program BOS termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- t. melakukan pembinaan terhadap sekolah dalam pengelolaan dan pelaporan dana BOS;
- u. memantau pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dari sekolah, baik yang disampaikan secara offline maupun online;
- v. menegur dan memerintahkan sekolah yang belum membuat laporan;
- w. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan dana BOS dari sekolah untuk disampaikan ke Tim BOS Pusat;
- x. melakukan monitoring pelaksanaan program BOS di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai tim monitoring provinsi.

KETIGA : Tim Bantuan Operasional Sekolah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2018 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam kegiatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan Kode Rekening 380.0005.05691.7.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12-1-2018

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIKHO~~ RICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 58 /III.01/HK/2018
TANGGAL : 12 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
PENDIDIKAN DASAR PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Tim Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Provinsi Lampung.
- III. Tim Pelaksana Program BOS
Jenjang Pendidikan Dasar
1. Ketua Pelaksana BOS Dikdas : Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Sekretaris BOS Dikdas : Kepala Subbag Perencanaan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
3. Bendahara BOS Dikdas : Trio Zulkarnain, A.Md (Pelaksana Seksi
Kurikulum dan Penilaian Bidang
Pembinaan SMA) Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
4. Penanggung Jawab
Data Dikdas : Junaidi (Pelaksana Seksi Kurikulum dan
Penilaian Bidang Pembinaan SMA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung).
5. Tim Dapodikdas : Liyus Gustian Riandi, S.St.Pi (Pelaksana
Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
6. Unit Monitoring dan
Evaluasi, serta
Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kasubbag Keuangan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung
7. Unit Publikasi/Humas : 1. Kasubbag Umum Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Ahmad Syafei (Pelaksana Subbag
Perencanaan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FITCARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ~~78~~ /III.01/HK/2018
TANGGAL: 12 - 1 - 2018

**SUSUNAN PERSONALIA TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG
SEKOLAH MENENGAH ATAS PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018**

- I. Tim Pengarah : Gubernur Lampung.
- II. Penanggung Jawab
Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi
Lampung.
- III. Tim Pelaksana Program BOS
Jenjang SMA
1. Ketua Pelaksana BOS SMA : Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
2. Sekretaris BOS SMA : Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan
SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Lampung.
3. Bendahara BOS SMA : Sudirman (Pelaksana Seksi Kurikulum dan
Penilaian Bidang Pembinaan SMA) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
4. Penanggung Jawab Data : 1. Gunawan (Penanggung Jawab Data
SMA) Pelaksana Seksi Kelembagaan dan
Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Heri Poniman, S.Pd, M.M. (Penanggung
Jawab Data PKLK) Pelaksana Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
5. Tim Dapodikmen : Liyus Gustian Riandi, S.St.Pi (Pelaksana
Subbag Perencanaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Provinsi Lampung).
6. Unit Monitoring dan
Evaluasi, serta
Pelayanan dan
Penanganan Pengaduan
Masyarakat : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan
Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana Bidang SMA, Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.
3. Kepala Seksi Peserta Didik dan
Pembangunan Karakter Bidang
Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
Lampung.

7. Unit Publikasi/Humas : 1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
2. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO